

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (48/bersambung)

18 Kredit Rekening Koran Tak Sesuai Ketentuan

SEMARANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya prosedur rewiu kelangsungan 18 fasilitas kredit rekening koran di PT Bank Jateng, dengan plafond sebesar Rp 16.150.000.000,-, tidak sesuai dengan ketentuan kredit rekening koran. Ini mengakibatkan potensi gagal bayar yang dialami Bank Jateng.

Sebagaimana terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli.

Satu produk kredit yang dikeluarkan oleh PT Bank Jateng adalah jenis kredit Rekening Courant (RC). Untuk jenis kredit RC setiap tahun akan dilakukan evaluasi atas kredit RC yang telah diberikan untuk dipertimbangkan apakah akan diberi kelangsungan kredit atau akan dihentikan pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan Pemeriksaan BPK RI, terhadap dokumen kredit RC pada lima kantor cabang, yaitu Cabang Utama, Wonogiri, Jakarta, Ungaran dan Magelang, diketahui bahwa prosedur rewiu kelangsungan atas 18 fasilitas kredit RC sebesar Rp 16.150.000.000,- tidak dilakukan sesuai yang diatur dalam ketentuan Di-

BANK JATENG BERMASALAH



si tentang Kredit Rekening Koran. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan SK Direksi No.206/HT.01.01/2006 tentang Kredit Rekening Koran (R/C) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Yaitu Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa jangka waktu kredit maksimal 36 bulan dengan ketentuan setiap 12 bulan dilakukn peninjauan kembali oleh bank untuk menentukan kelangsungan kredit R/C tersebut.

Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk menentukan kelangsungan kredit R/C, maka bank wajib melakukan peninjauan kembali dengan ketentuan bank akan memberitahukan kepada debitur 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo kelangsungan kredit R/C dan 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan. D

ebur mengajukan permohonan kelangsungan kredit R/C selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal jatuh tempo kelangsungan kredit sesuai dengan perjanjian kredit. Bank melakukan evaluasi atas kelangsungan usaha dan rekening debitur untuk mendukung kelayaan kelangsungan kredit.

Selain itu juga tidak sesuai Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap permohonan kelangsungan kredit debitur,

bank berhak memberikan persetujuan atau penolakan atas kelangsungan kredit R/C setelah bank melakukan evaluasi.

Hal itu mengakibatkan potensi gagal bayar tidak segera terminigasi atas krdit Rekening Courant (RC) dengan plafond sebesar Rp 16.150.000.000,-.

Kondisi tersebut disebabkan Bagian Kredit dan Bagian Legal Admin serta Kepala Cabang Ungaran, Magelang, Eonogiri, Karanganyar, Jakarta dan Cabang Utama tidak mempedomani ketentuan dari Direksi tentang Kredit Rekening Koran.

Atas permasalahan ini, Kepada BPK RI, Kepala Divisi Kredit menyatakan akan menyampaikan Surat Edaran mengenai mekanisme kelangsungan kredit R/C sesuai dengan SK Direksi No.0308/HT.01.01/2012 tanggal 31 Agustus tahun 2012 tentang Kredit Proyek.

BPK RI merekomendasikan Direksi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Cabang, Seksi Kredit dan Bagian/Seksi Legal dan Admin pada Cabang Ungaran, Magelang, Wonogiri, Karanganyar, Jakarta dan Cabang Utama yang tidak memedomani ketentuan dalam memberikan persetujuan atas perpanjangan kredit R/C.

Analisis kredit juga diminta melakukan rewiu atas kelangsungan kredit R/C. Jika layak diberikan, agar segera dibuat Berita Acara (BA) kelangsungan kredit. Bila tidak layak agar segera ditagih pelunasannya. (udi/muz)